

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengetahuan, gagasan, dan kepentingan manusia terhadap tanah berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan pengetahuan, gagasan, dan kepentingan melahirkan beragam relasi antara manusia dengan tanah. Relasi-relasi manusia dengan tanah saat sekarang ini semakin kompleks dari pada sebelumnya. Relasi manusia dengan tanah tidak lagi sekedar cara adaptif masyarakat setempat memanfaatkan tanahnya saja. Relasi manusia dengan tanah tidak hanya bicara manusia mengeploitasi tanah atau manusia-lah yang harus menyesuaikan diri.

Saat sekarang ini persoalan tanah seperti pertanian, perkebunan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya yang bersumber dari dalam tanah di tingkal lokal bisa jadi merupakan representasi masalah global. Masalah-masalah pertanian dan agraria tinggal nasional maupun global yang terjadi di wilayah yang terbatas. Masalah-masalah pertanian menjadi masalah yang terus berulang dan terjadi dimana saja. Masalah-masalah seperti penyerobotan tanah, perebutan tanah, sengketa dan lain sebagainya. Salah satu dari masalah tanah yang sering terjadi melibatkan banyak pihak seperti masalah tanah yang terjadi di Nagari Lingsuang Aua Iliia.

Di nagari ini sudah berulang kali terjadi masalah tanah antara masyarakat dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saat ditelusuri lebih lanjut ada banyak pihak yang memiliki kepentingan dan berbeda pengetahuan yang terlibat pada masalah tanah tersebut. Perbedaan kepentingan dan perbedaan pengetahuan tentu didasari oleh perbedaan tujuan. Oleh sebab itu banyak wacana yang berbeda didalam masalah tanah antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Gersindo Minang Plantation, Pemerintah dan masyarakat lokal. Oknum-oknum dari setiap kelompok memunculkan wacana mereka untuk mempengaruhi jalannya konflik. Cara ini

diyakini sebagai upaya mereka untuk membenarkan tindakan mereka dengan wacana, agar tujuan dan kepentingan mereka tercapai.

Ada beberapa wacana-wacana yang muncul selama konflik tanah di Nagari Lingkuang Aua Iia sejak tahun 2020 hingga saat sekarang ini. Awalnya ada dua wacana utama dalam masalah ini pertama wacana penyerobotan tanah ulayat oleh perusahaan dan kedua wacana HGU. Pertama, masyarakat Nagari Lingkuang Aua khususnya Nagari Lingkuang Aua Iia menyakini bahwa perusahaan sudah menyerobot tanah ulayat mereka. Menurut temuan masyarakat, penyerobotan tanah ulayat tersebut terjadi di kawasan yang di sebut *pasia ampek (phase 4)*. Tanah di *pasia ampek* merupakan tanah ulayat di luar HGU yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan berdalih bahwa pernyataan masyarakat tidak benar atau hanya klaim sepihak. Menurut perusahaan tanah yang di sebut masyarakat *pasia ampek* merupakan area perkebunan mereka. Pihak perusahaan mengaku bahwa mereka memiliki izin HGU atas lahan tersebut. Atas dasar itulah mereka berani menanami tanah tersebut pada phase ke 4 pembukaan perkebunan oleh perusahaan PT. Gersindo Minang Plantation. Seizin terjadinya konflik tanah dengan perusahaan ada beberapa wacana lain yang berkembang dari dua wacana utama sebelumnya serta melibatkan lebih banyak aktor.

Penyerobotan tanah ulayat menjadi wacana utama yang menggerakkan masyarakat. Nilai-nilai dasar tanah ulayat kembali diungkit untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. perlawanan menghadapi perusahaan dengan mengatasnamakan tanah ulayat dan mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu terbukti menyatukan masyarakat Nagari Lingkuang Aua umumnya dan Nagari Lingkuang Aua Iia khususnya. Wacana penyerobotan lahan sebagai bentuk upaya mendapatkan tanah untuk lahan perekebunan kelapa sawit oleh beberapa orang. Tanah yang sudah terlanjur di jual, harga

jual sawit yang sedang tinggi dan harga jual kebun sawit juga meningkat menjadi wacana yang membayangi wacana penyerobotan tanah ulayat.

Wacana tanah ulayat ternyata juga di boncengi oleh wacana ekonomi oleh kelompok lainnya. Pada kenyataannya umumnya masyarakat yang terlibat dalam demo menginginkan bagian dari tanah ulayat tersebut. Tidak lagi fokus pada wacana nilai tanah ulayat untuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya tetapi juga untuk kepentingan pribadi. Pasca penyerahan lahan kepada masyarakatpun tanah *pasia ampek* belum juga bisa di bagikan pada masyarakat. Kondisi di lapangan baik oknum masyarakat Nagari Lingsuang Aua Ilia melalui Tim Penggerak masih melakukan aktivitas panen dan jual beli TBS dari lahan tersebut. Aktivitas tersebut diawasi oleh Koperasi Produsen Serba Usaha Aliansi Masyarakat Tanjung Pangka. *Pihak sabalah* juga masih melakukan aksi panen dan jual beli hasil TBS dari lahan *pasia ampek* yang telah dimenangkan masyarakat Nagari Lingsuang Aua Ilia tersebut. Meskipun telah dilaporkan ke pihak kepolisian kasusnya masih belum ada keputusan hukumnya.

Oknum kepolisian yang harusnya menjadi penegak hukum yang adil juga berusaha mendapat untung dari masalah ini. Ada “uang tulis” yang diinginkan oleh oknum polisi tersebut agar kasus dengan *pihak sabalah* bisa segera di proses. Hal yang hampir sama juga muncul dari pemerintah daerah, melalui orang kepercayaan nya. Orang kepercayaan pejabat daerah setempat mengatakan bahwa proses penyelesaian kasus ini lama selesainya karena tidak melibatkan pemerintah daerah sepenuhnya. Menurut orang kepercayaan pejabat tadi, harusnya pejabat daerah harus diberi bagian juga dari tanah tersebut. Tindakan-tindakan perlawanan tertutup di balik perlawanan terbuka demo dan lainnya mempengaruhi dinamika wacana dalam konflik lahan yang terjadi.

Selain keuntungan ekonomi wacana penyerobotan lahan dan konflik dengan perusahaan membawa keuntungan lain bagi aktor-aktor tertentu.

Beberapa orang yang ada di Nagari Lingkuang Aua Ilia dianggap lebih berkompeten di banding *ninik mamak* yang lain. Kehadiran mereka seolah-olah menggugat kemapanan status *ninik mamak*. Menggugat kekuasaan pucuk adat yang mereka giring seolah-olah tidak memihak masyarakat. Mereka dianggap pro masyarakat, partisipatif dan terbuka. Hal tersebut menyudutkan *ninik mamak* yang dianggap tua, lamban dan tidak transparan. Citra baik dan memihak sepenuhnya kepada masyarakat melekat pada mereka dalam wacana konflik lahan dengan perusahaan. Keberadaan beberapa oknum penggerak demo ini seolah-olah bisa menggantikan peran *ninik mamak*, setidaknya dalam upaya pembebasan tanah ulayat. Wacana-wacana komunal dan mewakili semua golongan membuat mereka dikenal dan di sanjung oleh banyak orang. Kepopuleran mereka juga dilirik oleh partai politik dan lembaga swada masyarakat setempat. Beberapa dari mereka juga berhasil mendulang suara dan digadang-gadang menjadi calon pejabat, wakil rakyat dan tim suksesnya di periode pemilu kepedannya. Ada juga aktor setempat menyebut dirinya pejuang, yang mana sekarang ia sering dilibatkan sebagai penasehat konflik tanah daerah lain.

Disisi perusahaan, mereka seolah-oleh tidak tersentuh walau sudah melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Pihak perusahaan juga tidak punya mekanisme penyelesaian konflik yang baik. Hal itu terlihat dari diundur undurnya penyelesaian tanah ulayat ini. Pemerintah daerah juga tidak memiliki pengawasan yang baik dalam pendataan tanah yang ada. Baru pada rapat CSR dengan masyarakat diakhir tahun 2021, pihak perusahaan menyampaikan sedang menguji coba skema bar penanganan konflik. Skema ini sedang di ujicoba di regional Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam. Artinya selama ini mereka hanya hadir sebagai bentuk formalitas saja dan tidak substansi sebagai pejabat daerah dan wakil rakyat. Wacana-wacana yang ada dimainkan oleh para pihak-pihak yang terlibat dan oknum-oknum dari semua pihak untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Konflik

tanah antara perusahaan PT. Gersindo Minang Plantation tidak terjadi dan berulang begitu saja. Ada pihak-pihak yang membangun wacana dan mengendalikan wacana dalam konflik tersebut.

Konflik dan perebutan tanah yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat antara PT. Gersindo Minang Plantation terus terjadi. Konflik antara perusahaan dan masyarakat bukan hanya kepentingan dua pihak saja. Tidak hanya sekedar perdebatan antara klaim tanah ulayat melawan sertifikasi HGU saja. Konflik dan perebutan lahan nyatanta melibatkan banyak wacana. Wacana dari narasi, cerita-cerita dan pengetahuan aktor dan ataupun kelompok-kelompok yang terlibat. Melalui wacana penyerobotan tanah ulayat memunculkan konflik lagi setelah tidak ada kejelasan sejak 2013 silam. Melalui wacana para pihak yang berkepentingan konflik dan perebutan tanah ini dikendalikan. Diatas kertan konflik harusnya sudah berakhir sejak diserahkannya 200 hektar tanah *pasia ampek* yang dituntut masyarakat pada Bulan Maret 2021. Realitanya hingga saat ini tanah tersebut belum bisa di distribusikan dan dinikmati oleh masyarakat setempat.

Wacana memainkan peran dalam kasus-kasus konflik dan perebutan tanah yang tidak berkesudahan. Melalui wacana para pihak yang berkepentingan konflik dan perebutan tanah menjadi lebih “meriah” dan rumit. Wacana menjadi batu pijakan dan panggung bagi beberapa orang yang mampu memanfaatkan konflik yang terjadi. Dapat dipastikan konflik tanah bukan hanya terjadi karena ada 2 pihak yang bertikai, tetapi konflik tanah saat ini terjadi juga tidak lepas dari campur tangan pihak luar.

Jauh di balik itu semua ada elit-elit yang memainkan peran dalam konflik sengkata lahan ini. Mereka memiliki informasi dan perangkat untuk mengendalikan informasi tersebut. mereka memiliki modal sosial sehingga bisa mempengaruhi keputusan banyak orang. Elit-elit ini mampu menggunakan informasi yang ada dalam membangun wacana. Wacana yang mengatasmakan kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan

komunal dan adat. Wacana-wacana itu juga di tanggungi kepentingan pribadi elit yang adat. kepentingan pribadi yang di khawatirkan yakni kepentingan yang cenderung merugikan banyak orang seperti masyarakat. Hal itu mereka lakukan untuk memberi legitimasi bahwa apa yang elit itu lakukan adalah kebenaran. Tindakan mereka terbukti berhasil dengan banyaknya orang yang menerima begitu saja wacana yang mereka bangun. Ataupun mereka terbungkam atau dibungkam sehingga terlihat diam?

B. Saran

Temuan-temuan lapangan menunjukkan ada beberapahan yang sekiranya perlu dibenahi dari semua pihak yang ada. *Pertama*, masyarakat perlu lebih bijak lagi dalam menerima informasi yang beredar. Memilah dan memahami apa-apa saja informasi yang sekiranya benar dan perlu di tindak lanjuti. Keterbatasan informasi yang ada dan narasi demi kepentingan bersama dalam kata “tanah ulayat, tanah kita, hak masyarakat” terbukti mampu menggerakkan masyarakat. Mulai dari masyarakat Nagari Lingsuang Aua Iliia hingga *pihak sabalah* digerakkan dengan narasi yang relatif sama walau dengan aktor-aktor yang berbeda.

Kedua, perjuangan masyarakat dalam mengupayakan pengembalian tanah ulayat yang digelapkan perusahaan tidak terlepas dari tokoh masyarakat. Dari kasus ini kita belajar beberapa hal yang perlu di perhatikan. Kasus seperti ini sudah pernah terjadi dan terus berulang, akan lebih bijaksana jika ada upaya pencegahan dilakukan. Pencegahan agar perpecahan akibat saling curiga di tangan masyarakat tidak terus berkembang dengan transparansi. Tokoh masyarakat selaku salah satu aktor dominan memiliki peran dan suara yang bisa didengar untuk menengahi dan merangkul semua pihak. Tidak mengarah pada kritik yang terdengar atau terlihat cenderung menyudutkan tokoh masyarakat yang lain.

Ketiga, Kekompakkan dan kerja sama harusnya di perhatikan pada kasus ini, terutama tokoh adat. Hal itu sangat di perlukan sebab persoalan-persoalan ini melibatkan tanah ulayat. Tanah yang berada dalam wewenang dan pengawasan para tokoh adat. Mulai dari tingkat *ninik mamak* di nagari hingga pucuk adat. Perlu pengawasan lebih dan musyawarah lebih lanjut agar masalah ini bisa diselesaikan jika terulang kembali. Kepentingan masyarakat yang dinaungi adat masing-masing perlu diawasi dan dijaga oleh semua pihak termasuk tokoh adat. Bukan hanya atas nama masyarakat atau atas nama adat saja narasi yang dimunculkan, tetapi benar-benar sesuai dengan substansinya.

Keempat, Hal yang sama juga perlu di benahi di pemerintahan nagari, baik di pemerintahan nagari persiapan maupun di nagari induk. Data-data kependudukan serta data nagari lainnya perlu diperbaharui. Data yang tidak akurat berpotensi memberikan informasi yang salah dan bisa berbahaya. Pemerintah nagari juga harus adil dalam memberikan peran pada aktor yang punya kedudukan atau kemampuan sama. Akan jadi pertanyaan jika hanya sebagian saja yang mendapat prioritas yang lain tidak. Perbedaan tersebut membuat seolah-olah satu pihak lebih berjasa dibandingkan pihak lain karena keterlibatannya lebih banyak. Kecemburuan dan sikap tidak peduli bisa muncul akibat ketidak siapan pemerintah nagari dalam berlaku adil.

Kelima, perusahaan perlu mendengarkan aduan masyarakat dengan seksama dan memberi ruang komunikasi. Tidak hanya ketika terjadi konflik dengan masyarakat saja. Perusahaan tidak punya mekanisme pelayanan keluhan dan pengaduan yang memadai. Perusahaan juga tidak serius dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat. Ketidak seriusan perusahaan dilihat dari tidak responsif dan adaptif nya perusahaan. Persoalan yang sama dan bahkan terjadi berulang, namun perusahaan tetap saja gagap dalam menyelesaikannya. Perusahaan juga tidak serius bermitra dengan masyarakat karena tidak transparan. Alur protokoler perusahaan terlalu rumit dan terbelang lambat

Keenam, pemerintah daerah juga merupakan aktor yang penting dalam penyelesaian persoalan ini. Pemerintah daerah harusnya menjadi penengah yang adil dan netral. Pada kasus ini pemerintah daerah cenderung terlihat setengah-setengah, Sebab hanya segelintir orang saja yang mau mendengarkan keluhan masyarakat dan menengahinya. Pemerintah daerah terlihat kurang kritis dalam menyikapi peroslan yang ada. Pada kasus ini pemerintah cenderung lambat bertindak karena lahan yang dituntut masyarakat lahan HGU. Lahan HGU tanpa dicek lepangan menjadi pengganggan mereka untuk tidak banyak berbuat.

Terakhir, rekomendasi penelitian selanjutnya dari penelitian ini yakni sebaiknya juga melihat peran dan kepentingan elit ditataran horizontal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa elit memaikanan peran dalam keberlangsungan konflik yang terjadi. Lebih lanjut, elit juga dapat dilihat secara vertikal yakni penguasa dan pengusaha. Temuan penelitian ini menunjukkan penguasa cenderung melindungi pengusaha dengan bermain dalam ruang undang-undang yang ada. Oleh sebab itu penting juga di lihat dan dipahami secara kritis bahwa kebijakan maupun undang-undang yang ada memiliki ruang aman untuk penguasa dan pengusaha. Hal-hal tersebut bisa menjadi dasar tumbuh nya konflik yang berkepanjangan dilihat secara vertikal.

